



P U T U S A N

Nomor 190 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /14 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Taman Kebun Jeruk G. 1/58 RT 001/011
Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Arsitek;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN pada tanggal 26 Oktober 2007 dan tanggal 14 November 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower lantai 32 Unit GH Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN adalah sebagai suami dari saksi korban YUKE YU NI ARTI TAMTANUS yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2003 di Australia dengan Nomor Register 005938A/2003 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 69/KHS/II/1917/2003 tanggal 14 Mei 2004 dan dari perkawinan antara Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi YUKE YUNIARTI TAMTANUS telah mempunyai anak yang bernama INDARDIPA NEGARA TAN;

- Bahwa pada malam hari tanggal 26 Oktober 2007 telah terjadi percekcoan antara Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN dengan YUKE YUNIARTI TAMTANUS masalah pembayaran listrik di Apartemen Taman Rasuna Tower VII Lt. 32 Unit GH Jakarta Selatan tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS yang akan diputus karena sudah 7 bulan menunggak pembayaran listrik dan Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN marah-marah kepada istrinya yaitu saksi YUKE YUNIARTI TAMTANUS dan tidak mau mendengar penjelasan saksi korban lalu Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS dengan menendang kaki kanan dan mengenai tulang kering kaki sebelah kanan berkali-kali, pergelangan tangan kiri dipukul dengan menggunakan sikat gigi berkali-kali dan sehingga mengakibatkan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS merasa sakit bengkak pada lutut dan pergelangan tangan dan keesokan harinya tanggal 27 Oktober 2007 saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS melakukan pengobatan di Rumah Sakit MMC Jakarta;
- Kemudian pada tanggal 14 November 2007 Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN kembali melakukan kekerasan fisik kembali kepada saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS dengan cara menyiram air minum ke muka saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS mengalami sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit MMC Jakarta Nomor 290A/RA/I/2008 tanggal 27 Oktober 2007 dengan kesimpulan :

- Luka memar pada kepala sisi kiri, luka memar dan bengkak pada lutut kanan, bengkak pada tungkai bawah kiri depan, yang ditandatangani oleh Dr. CORNELIA JAOUALINA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN pada tanggal 26 Oktober 2007 dan tanggal 14 November 2007 atau setidaknya masih

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2007 bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower lantai 32 Unit GH Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN adalah sebagai suami dari saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2003 di Australia dengan Nomor Register 005938A/2003 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 69/KHS/II/1917/2003 tanggal 14 Mei 2004 dan dari perkawinan antara Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN dengan saksi YUKE YUNIARTI TAMTANUS telah mempunyai anak yang bernama INDARDIPA NEGARA TAN;
- Bahwa pada malam hari tanggal 26 Oktober 2007 telah terjadi percekcoan antara Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN dengan YUKE YUNIARTI TAMTANUS masalah pembayaran listrik di Apartemen Taman Rasuna Tower VII Lt. 32 Unit GH Jakarta Selatan tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS yang akan diputus karena sudah 7 bulan menunggak pembayaran listrik dan Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN marah-marah kepada istrinya yaitu saksi YUKE YUNIARTI TAMTANUS dan tidak mau mendengar penjelasan saksi korban lalu Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS dengan menendang kaki kanan dan mengenai tulang kering kaki sebelah kanan berkali-kali, pergelangan tangan kiri dipukul dengan menggunakan sikat gigi berkali-kali sehingga mengakibatkan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS merasa sakit bengkak pada lutut dan pergelangan tangan dan keesokan harinya tanggal 27 Oktober 2007 saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS melakukan pengobatan di Rumah Sakit MMC Jakarta;
- Kemudian pada tanggal 14 November 2007 Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN kembali melakukan kekerasan fisik kembali kepada saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS dengan cara menyiram air minum ke muka saksi korban;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik saksi terhadap istrinya yaitu saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS tidak menimbulkan penyakit atau halangan saksi korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS mengalami sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit MMC Jakarta Nomor 290A/RA/II/2008 tanggal 27 Oktober 2007 dengan kesimpulan :

- Luka memar pada kepala sisi kiri, luka memar dan bengkak pada lutut kanan, bengkak pada tungkai bawah kiri depan, yang ditandatangani oleh Dr. CORNELIA JAO.UALINA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN pada tahun 2006 sampai dengan tanggal 14 November 2007 atau setidaknya masih diantara tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower lantai 32 Unit GH Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN sejak menikah dengan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul saksi korban dan psikis dengan cara menuduh saksi telah selingkuh dan kemudian memaki-maki saksi korban dengan kata-kata kasar seperti "Anjing, bangsat, bitch (perek), monyet" dan Terdakwa juga pernah melakukan ancaman kekerasan dengan menodongkan pisau ke arah saksi korban sambil mengatakan "Panggil semua kakak-kakak kamu, saya tidak takut", dan kemudian Terdakwa memisahkan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS dari anaknya INDARDIPA NEGARA TAN dengan cara membawa anaknya dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan kekerasan psikis dengan mengancam dan memaki saksi korban dengan kata-kata kotor tersebut sehingga saksi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS merasa direndahkan dan tidak dihargai dan menjadi takut, gelisah dan panik;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. DKI Jakarta An. YUKE YUNIARTI TAMTANUS kondisi psikologis klien saat ini mengindikasikan adanya ketidak stabilan emosi dimana klien mudah marah dan menangis, merasakan tekanan psikologis karena tidak dapat bertemu dengan anak dan tidak mengetahui keberadaannya, masih merasakan ketakutan yang besar terhadap suami;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN pada tahun 2006 sampai dengan tanggal 14 November 2007 atau setidaknya masih diantara tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower lantai 32 Unit GH Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN sejak menikah dengan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul saksi korban dan psikis dengan cara menuduh saksi telah selingkuh dan kemudian memaki-maki saksi korban dengan kata-kata kasar seperti "Anjing, bangsat, bitch (perek), monyet" dan Terdakwa juga pernah melakukan ancaman kekerasan dengan menodongkan pisau ke arah saksi korban sambil mengatakan "Panggil semua kakak-kakak kamu, saya tidak takut", dan kemudian Terdakwa memisahkan saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS dari anaknya INDARDIPA NEGARA TAN dengan cara membawa anaknya dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN melakukan kekerasan psikis dengan mengancam dan memaki-maki dengan kata-kata kotor tersebut saksi korban YUKE YUNIARTI TAMTANUS merasa

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direndahkan dan tidak dihargai menjadi takut, gelisah dan panik tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. DKI Jakarta An. YUKE YUNIARTI TAMTANUS kondisi psikologis klien saat ini mengindikasikan adanya ketidak stabilan emosi dimana klien mudah marah dan menangis, merasakan tekanan psikologis karena tidak dapat bertemu dengan anak dan tidak mengetahui keberadaannya, masih merasakan ketakutan yang besar terhadap suami;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 November 20009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAN PAUL TANJUNG bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga" yang melanggar Ke-satu Pasal 44 Ayat (1) dan Ke-Dua Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAN PAUL TANJUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, agar segera dilakukan penahanan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 802/Pid.B/-2009/PN.JKT.Sel. tanggal 18 Januari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 64/PID/-2010/PT.DKI. tanggal 28 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 802/Pid.B/-2009/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Januari 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor : 1918 K/Pid.Sus/2010 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: TAN PAUL TANJUNG als. PAUL TAN;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari dan tanggal itu juga dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan mengenai keterangan yang diberikan ahli sebagaimana ketentuan Pasal 133 dan Pasal 184 Ayat 1 huruf c KUHP dengan menerima visum et repertum tanggal 29 Mei 2008 sebagai alat bukti yang sah meski isi dari visum et repertum tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan jauh sebelum dibuatnya laporan polisi sehingga pembuatan visum tidak dibuat dalam rangka pro yustisia;

1. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) KUHP mengatur bahwa:

“(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

- (2) **Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mAyat dan atau pemeriksaan bedah mAyat.”**;

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut, jelas bahwa dalam hal adanya suatu tindak pidana yang mengakibatkan luka terhadap suatu korban, maka **penyidik dapat mengajukan permintaan untuk keterangan ahli dokter untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu juga**, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka *pro yustitia*. Pemeriksaan yang dimintakan tersebut tidak dapat didasarkan oleh pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya;

2. Dalam perkara *a quo*, Visum et Repertum Nomor 290/VR/VI/08 tanggal 29 Mei 2008 (“**Visum et Repertum**”) yang dijadikan pertimbangan dalam pembuktian adanya unsur kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon PK terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus, didasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2007, sedangkan Laporan Polisi oleh Yuke Yuniarti Tamtanus diajukan jauh setelah itu, yaitu pada tanggal 21 April 2008 dan surat permintaan pihak kepolisian untuk Visum et Repertum tersebut tertanggal 15 Mei 2008. Dalam hal ini, Terlapor baru membuat laporan polisi 6 (enam) bulan setelah Terlapor memeriksakan diri ke dokter, dan atas laporan Terlapor kepada Kepolisian maka pada bulan ke-7 (tujuh), barulah pihak rumah sakit mengeluarkan *Visum et Repertum*, dan dasar dikeluarkannya *Visum et Repertum* tersebut atas permintaan tertulis dari Penyidik;
3. Kekeliruan dikeluarkannya *Visum et Repertum* dalam perkara *a quo* yang didasarkan oleh pemeriksaan yang sudah lama dibuat dapat terlihat dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam *Visum et Repertum* tersebut, khususnya bahwa dalam *Visum et Repertum* tersebut, meski telah diuraikan hasil pemeriksaan yang menyebabkan luka, **tidak ada penjelasan ataupun bukti konkrit yang menyatakan apa yang menyebabkan luka tersebut dan/atau siapa yang menyebabkan luka tersebut**. Dalam *Visum et Repertum* tersebut, hanya dijelaskan bahwa adanya:



“Luka memar pada kepala sisi kiri, luka memar dan bengkok pada lutut kanan, bengkok pada tungkai bawah kiri depan. Luka/kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.”;

4. Dalam kesimpulan *Visum et Repertum* tersebut, tidak pernah disebutkan bahwa apa penyebab luka tersebut dan siapa yang menyebabkan luka tersebut, terlebih lagi harus dibuktikan mengenai hubungan *visum* dengan tindak pidana yang didakwakan karena *visum* tidaklah secara otomatis menunjukkan siapa yang menjadi Terdakwa dan bagaimana sebab yang ada di dalam *visum* terjadi. *Visum et Repertum* dalam hal ini hanyalah menunjukkan akibat dari suatu perbuatan sehingga harus dibuktikan lebih dahulu apa penyebabnya sehingga dapat disimpulkan apakah benar akibatnya sesuai dengan yang ada di dalam *Visum et Repertum* tersebut. Sehingga, meski *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan surat dari pihak Polisi Direktorat Reserse KRI Kriminal Umum Nomor B/6337/V/Dit Reskrim tanggal 15 Mei 2008, isi dari surat tersebut menunjukan kejanggalan-kejanggalan dan terlebih lagi kesimpulan yang diambil adalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BUKAN dalam rangka *pro yustitia*, dan oleh karenanya, *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf C Jo. Pasal 187 huruf (c) KUHAP, dan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;
5. Bahwa kenyataannya, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus sudah dilakukan sebelum pemeriksaan itu diminta oleh pihak kepolisian, sehingga menyebabkan *Visum et Repertum* tersebut cacat hukum terlebih Ahli (Dokter) yang membuat *Visum et Repertum* tersebut tidaklah disumpah terlebih dahulu dan keterangan pemeriksaanya dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana ketentuan dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 Jo Pasal 187 huruf (c) KUHAP. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP dan Pendapat Hukum Tertulis (*Affidavit*) Ahli Pidana DR. Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H. di halaman 4 s.d. halaman 5 yang kami kutip sebagai berikut :
Bahwa Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan sebagai berikut :
“(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. ...;
b. ...;



- c. Surat;
- d. ...;
- e. ...”;

“c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.”;

Bahwa Pasal 187 huruf (c) KUHP menyatakan sebagai berikut :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. ...;
- b. ...;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. ...;

Pendapat Hukum Tertulis (Affidavit) Ahli Pidana DR.Eva Achjani Zulfa S.H., M.H. menyatakan sebagai berikut :

Dalam pandangan lain dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dalam rangka terapi akan berbeda dengan pemeriksaan untuk tujuan visum et repertum. Karenanya paradigma yang digunakan dalam pemeriksaan medikolegal sangat berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan klinis untuk tujuan pengobatan. Tujuan pemeriksaan medikolegal (dalam hal ini untuk tujuan pembuatan Visum et Repertum) pada seorang korban adalah untuk menegakkan hukum dimana penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Penuntut Umum dan Hakim) dapat menangkap apakah unsur pasal yang disangkakan (terutama dalam delik materil) terpenuhi atas dasar visum et repertum tersebut;

Berdasarkan pandangan ini maka apabila seorang dokter yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan medikolegal menggunakan orientasi dan paradigma pemeriksaan klinis, maka penyusunan visum et repertum dapat tidak mencapai sasaran sebagaimana yang seharusnya (Bagian Kedokteran Forensik FKUI:2005). Apalagi terdapat suatu keadaan dimana yang menjadi dasar dari visum yang dibuat oleh



seorang dokter adalah didasarkan atas hasil pemeriksaan klinis dari dokter lain;

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka dari sudut pandang Ilmu Kedokteran Kehakiman, melihat pada posisi dimana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2007 pada dasarnya merupakan pemeriksaan klinis yang menggunakan paradigma yang berbeda dengan pemeriksaan medikolegal. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan bila hasil pemeriksaan ini dianggap tidak dapat menjelaskan permasalahan yang seharusnya dijawab dalam satu visum et repertum.

Dari pandangan hukum acara pidana, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 menyatakan bahwa biasanya visum et repertum merupakan pendapat ahli yang dilampirkan dalam suatu BAP. Oleh karenanya sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 KUHP, pada dasarnya bukan hanya sumpah ketika seorang dokter menerima jabatan dokter, tetapi sumpah ketika BAP dibuat dan itu merupakan bagian dari sahnya keterangan yang dibuat dan kekuatan atas alat bukti tersebut. Bila mengacu kepada pandangan ini, maka pemeriksaan yang dibuat sebelumnya dimana belum adanya permintaan tertulis dari penuntut tidak dapat dinyatakan sebagai Visum Et Repertum yang dibuat dibawah sumpah dan oleh karenanya seharusnya tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian;

6. Selain itu *Visum et Repertum* yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam tingkat Kasasi bertentangan dan tidak berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*. Dalam pertimbangan *Judex Juris* pada Putusan PN halaman 17 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Visum et repertum dan keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa luka memar dan bengkok khusus pada kaki yang diderita korban sebagai akibat dari tendangan Terdakwa...”;

adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru karena *Visum et Repertum* tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah;



7. Adapun keterangan dalam *Visum et Repertum* tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Yuke Yuniarti Tamtanus terkait luka yang dideritanya, yang terdapat pada halaman 4 Putusan PN yaitu:

"Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 di Apartemen Taman Rasuna ... pada saat sedang tidur di sofa Terdakwa marah-marah lalu menendang kaki kiri saksi dan memukul tangan saksi menggunakan sikat gigi yang mengakibatkan luka memar dan bengkak.";

Sedangkan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* sebagaimana dikutip di atas, luka yang dimaksud tersebut ada pada kepala, lutut kanan, dan tungkai kiri. Tidak ada luka pada kaki kiri ataupun tangan Yuke Yuniarti Tamtanus sebagaimana telah diterangkan olehnya;

8. Hasil *Visum et Repertum* tersebut juga bertentangan dengan keterangan Saksi Ranto Eka, pada Putusan PN halaman 8, yang menyatakan:

"Bahwa kira-kira setelah dua hari membayar listrik, saksi mengantar Terdakwa, ibu Yuke dan anaknya ke Senayan, jalannya tidak pincang-pincang dan kaku."

9. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 6 sampai dengan 9 di atas, maka luka memar dan bengkak khusus pada kaki yang dijelaskan oleh Saksi Yuke Yuniarti Tamtanus telah diakibatkan oleh Pemohon PK tidak dapat dibuktikan karena keterangannya tidak berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* dan *Visum et Repertum* sendiri bukan merupakan alat bukti yang sah, karena berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada bagian ini, terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan Pasal 133 dan Pasal 184 Ayat (1) huruf C KUHAP dengan mempertimbangkan bukti yang tidak sah untuk kemudian menyimpulkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon PK terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus, **sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya Putusan Judex Juris dibatalkan.**

- II. *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 dan Pasal 185 Ayat 5 KUHAP terkait saksi dengan mempertimbangkan keterangan saksi Deden Tamtanus, saksi Felicia Dewi dan saksi Vivi, yang ketiganya merupakan saksi *de auditu* dalam pembuktian adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus

10. Selain itu, dalam Putusan PN halaman 17, *Judex Juris* menyatakan bahwa:



“Menimbang, bahwa saksi Deden Rustaman Tamtanus pada pokoknya menerangkan, pada tanggal 27 Oktober 2007 pagi hari mendapat laporan dari adiknya, Yuke, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan saksi melihat kaki sebelah kiri korban membiru;

“Menimbang, bahwa saksi Felicia Dewi dan Vivi pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Oktober 2007 pada saat akan mengantarkan anak mereka ke Senayan, korban datang dalam keadaan tangannya dibalut perban dan kakinya membiru, lalu sambil menangis Saksi Yuke Yuniarti mengatakan telah dipukul dan ditendang oleh suaminya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran dengan korban, tetapi menyangkal telah melakukan pemukulan dan menendang kaki korban;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Visum et repertum dan keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa luka memar dan bengkak khusus pada kaki yang diderita korban sebagai akibat dari tendangan Terdakwa...”;

11. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa seluruh pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas didasari oleh keterangan Saksi Deden Tamtanus, Saksi Felicia Dewi dan Saksi Vivi yang ketiganya tidak mendengar, melihat atau dialami oleh dirinya sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Juris* dalam memberikan putusannya;

12. Hal ini didukung oleh Pasal 185 Ayat 5 KUHAP, yang berbunyi:

“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”

13. Hal ini juga didukung oleh kaidah hukum dari Yurisprudensi MA Nomor 1082 K/Pid/2001 tanggal 24 Januari 2003, yang menyatakan bahwa:

“...keterangan saksi yang didengar dan orang lain harus dikategorikan sebagai Testimonium De Auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti.”;

14. Berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 10 sampai dengan 13 di atas, maka sudahlah jelas bahwa hukum acara pidana menutup kesaksian *testimonium de auditu*. Oleh karenanya keterangan Saksi



Deden Tamtanus, Saksi Felicia Dewi dan Saksi Vivi tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

15. Selain itu, keterangan Pemohon PK pun tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpulkan adanya kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus dikarenakan sesuai dengan pertimbangan *Judex Juris*, yang telah kami jabarkan pada angka 10 di atas, Pemohon PK sendiri tidak pernah menyatakan ataupun mengakui bahwa dirinya telah melakukan pemukulan ataupun menendang kaki Yuke Yuniarti Tamtanus;

16. Dengan demikian, *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan Pasal 185 Ayat 5 KUHAP terkait dengan Saksi yang sah dengan mempertimbangkan keterangan Saksi Deden Tamtanus, Saksi Felicia Dewi dan Saksi Vivi yang ketiganya merupakan saksi *de auditu* dan tidak mendengar, melihat ataupun mengalami sendiri tindakan pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon PK sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Juris* dibatalkan;

III. *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan Pasal 55 UU KDRT dengan menyimpulkan terpenuhinya unsur melakukan kekerasan fisik karena hanya didasarkan oleh keterangan YUKE YUNIARTI TAMTANUS SAJA;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang KDRT menyatakan bahwa:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang lain.”;

18. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 sampai dengan 9 di atas bahwa *Visum et Repertum* yang diajukan sebagai alat bukti adalah cacat hukum dan BUKAN merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan, keterangan saksi-saksi yang dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon PK terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus, merupakan *testimonium de auditu* yang tidak dapat dijadikan pertimbangan karena bukan merupakan keterangan yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar ataupun dialami saksi-saksi itu sendiri;

19. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan pada angka 10 sampai dengan angka 15 di atas, *Judex Juris* pada Putusan PN halaman 17,



membenarkan bahwa Pemohon PK menyangkal telah melakukan pemukulan ataupun menendang kaki Yuke Yuniarti Tamtanus, tetapi kemudian menjadikan keterangan tersebut sebagai pertimbangan mengenai adanya unsur kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan *Judex Juris* dalam pertimbangannya tersebut;

20. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil oleh *Judex Juris* terkait terpenuhinya unsur kekerasan fisik karena adanya *Visum et Repertum* dan keterangan saksi *de auditu* digabung dengan keterangan Pemohon PK, adalah kesimpulan yang keliru, karena ternyata satu-satunya hal yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan Yuke Yuniarti Tamtanus, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang KDRT:

"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya." ;

21. Sehingga kesimpulan *Judex Juris* terkait terpenuhinya unsur kekerasan fisik yang hanya didasari oleh keterangan Saksi Yuke Yuniarti Tamtanus sendiri patut dipertanyakan karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, termasuk *Visum et Repertum*, dan oleh karenanya melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang KDRT dan asas *unnus testis nullus testis*;
22. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 8 dan 9 di atas, ada kejanggalan-kejanggalan dalam keterangan Saksi Yuke Yuniarti Tamtanus terkait luka yang dideritanya yang tidak berkesesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa luka yang dimaksud tersebut ada pada kepala, lutut kanan, dan tungkai kiri. Tidak ada luka pada kaki kiri ataupun tangan Yuke Yuniarti Tamtanus sebagaimana telah diterangkan olehnya;
23. Oleh karena alat bukti yang ada hanyalah keterangan Saksi Yuke Yuniarti Tamtanus, yang bahkan patut dipertanyakan karena tidak berekesesuaian dengan alat bukti lainnya, terlihat jelas bahwa *Judex Juris* telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal 55 Undang-Undang KDRT karena tidak ada alat bukti lain yang bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pemohon PK telah melakukan kekerasan fisik terhadap Yuke Yuniarti Tamtanus, sehingga sudah seharusnya Putusan *Judex Juris* dibatalkan;



24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Kasasi dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1918 K/PID. SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 64/PID/2010/PT.DKI Tanggal 28 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 802/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2010 dan Terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*);

IV. *Judex Juris* melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali;

25. Selain itu, *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan yang meringankan Pemohon PK;

26. Pemohon PK adalah ayah dari 3 (tiga) orang anak yang ketiganya sepenuhnya bergantung terhadap Pemohon PK untuk biaya hidupnya, termasuk biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya sendiri dan ketiga orang anaknya, Pemohon PK telah mendirikan dan merupakan pemimpin pada perusahaan PT. Arkipuri Intra Nasional, di mana Pemohon PK bekerja selaku Direktur Utama. Jika Pemohon PK harus dihukum dalam perkara *a quo* maka akan ada resiko yang sangat besar bahwa klien perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan tersebut dan menyebabkan kerugian sampai dan kemungkinan akan perusahaan tersebut bangkrut. Jika hal tersebut terjadi, maka Pemohon PK tidak akan bisa menghidupi anak-anaknya maupun membayar belasan karyawannya dalam perusahaan tersebut;

27. Oleh karenanya, kami memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan Pemohon Kasasi, sebagaimana telah kami uraikan pada angka 27 di atas dan membatalkan Putusan *Judex Juris*;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana di atas, jelas bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum oleh *Judex Juris* dalam Putusan PN, Putusan Banding dan Putusan Kasasi. Oleh karena itu melalui Memori Peninjauan Kembali ini kami ajukan upaya hukum peninjauan kembali, sebagai upaya untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tersebut, dan di atas itu semua, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan hukum di Indonesia;

Pada akhirnya, kami sungguh berharap kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini akan dapat menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali kami dengan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1918 K/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 64/PID/2010/PT.DKI tanggal 28 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 802/Pid.B/2009/-PN.JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - *Visum Et Repertum* Nomor : 290/VR/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MMC Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 telah memenuhi syarat baik dari aspek formal karena tercantum di dalamnya "*Pro Yustisia*" maupun dari aspek materil karena *visum* tersebut telah menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien atas nama Yuke Yuniarti Tamtanus;
 - Bahwa V.E.R. tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit MMC Jakarta atas permintaan Penyidik sesuai surat tanggal 15 Mei 2008 dan ditanda tangani oleh Dr. Cornelia Jaqualina;
 - Bahwa alat bukti lain berupa sabu-sabu sudah dipertimbangkan dengan benar dalam kaitannya dengan visum et repertum tersebut;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai alasan Peninjauan Kembali, karena alasan *a quo* lebih tepat diajukan sebagai alasan kasasi, tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;
- Bahwa *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, oleh sebab itu putusan *Judex Juris a quo* dapat dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TAN PAUL TANJUNG als PAUL TAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebankan Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **03 Februari 2015** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.	TTD
TTD/Dr.H.MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.	Dr.SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,	
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014